



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 199/PDT.P/2014/PN.BTM.-**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

**PENGADILAN NEGERI BATAM**, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan bernama :-----

**LIDYA RINI SULISTYONINGSIH**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 32 Tahun, pekerjaan Wiraswasta ;-----

**YE NYEIN CHAN**, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 32 Tahun, pekerjaan Swasta ;-----

Keduanya adalah suami isteri yang bertempat tinggal Villa Pesona Asri Blok A-19 No.6, RT.003/RW.010, Kota Batam ;--

Selanjutnya disebut sebagai : Para Pemohon ; -----

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

Setelah membaca surat permohonan pemohon ; -----

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;-----

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa surat permohonan tertanggal 12 Juni 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor : 199/PDT.P/2014/ PN.BTM, yang berbunyi sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon Lidya Rini Sulistyoningsih adalah Warganegara Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk RI 2171105108819006, tanggal 27 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;-----
- Bahwa Pemohon Ye Nyein Chan adalah Warganegara Myanmar berdasarkan Pasport Nomor : MA022140, tanggal 25 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republic Of The Union Of Myanmar;-----
- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Batam pada tanggal 15 Juli 2012 sesuai dengan surat Akta Pernikahan Nomor: 26/AN/GPPS/Y()BEL/BTM/2012 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat Yobel Batam Center ;---
- Bahwa perkawinan pemohon tersebut kemudian disahkan pada tanggal 16 Desember 2013 di Batam, berdasarkan Akte Perkawinan Nomor: 58/PKWA-CS-BTM/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai seorang anak yang diberi nama : GRACIELLA MELODY CHAN, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 19 Januari 2013 ;-----
- Bahwa pemohon ingin merubah status anak pemohon dari anak ibu (Lidya Rini Sulistyoningsih) menjadi anak suami istri : YE NYEIN CHAN dan LIDYA RINI SULISTYONINGSIH,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akte Perkawinan Nomor : 58/PKWA-CS-BTM/2013  
tanggal 16 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;-----

- Bahwa untuk mendapatkan Pengakuan Anak Pemohon-pemohon  
tersebut terlebih dahulu harus ada izin dengan suatu  
surat Penetapan dari Pengadilan Negeri ;-----

berdasarkan hal-hal pemohon tersebut diatas, bersama ini  
pemohon bermohon dihadapan Bapak, untuk memanggil pemohon  
kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan  
tentang pengakuan anak pemohon tersebut, yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;-----
2. Menyatakan anak Pemohon **bernama : GRACIELLA MELODV CHAN,**  
**jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 19**  
**Januari 2013,** adalah Anak Suami Istri: YE NYEIN CHAN dan  
LIDYA RINI SULISTYONINGSIH ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam  
untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk  
merubah status anak pada Pinggir Kutipan Akte Kelahiran  
**Nomor: 60/008/KI-CS- BTM/2014 tanggal 20 Januari 2014**  
dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan  
ini;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang  
timbul dalam perkara ini;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya itu dimuka persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti yang satu sama lainnya dan diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya dan kemudian sehelai fotocopy sah masing-masing dilampirkan dalam berkas perkara ini, surat-surat bukti mana antara lain adalah sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk RI, atas nama :  
LIDYA RINI SULISTYONINGSIH, (Pemohon) yang  
dikeluarkan oleh Kadis. Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Batam, tanda bukti  
P.1;-----
2. Foto copy Passport nomor MA022140, atas nama YE  
NYEIN CHAN, (pemohon) yang dikeluarkan oleh  
Republic of the Union of Myanmar, tanda bukti  
P.2 ;-----
3. Foto copy Akta Pernikahan No.26/AN/GPPS/YOBEL/  
BTM/2012, yang dikeluarkan oleh Gereja  
Pantekosta pusat surabaya, tanda bukti  
P.3 ;-----
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.58/PKWA-  
CS-BTM/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam,  
tanda bukti  
P.4 ;-----

-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. : 60/008/  
KI-CS-BTM/2014, tanggal 20 Januari 2014, atas  
nama GRACIELLA MELODY CHAN, yang dikeluarkan  
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kota Batam, tanda bukti  
P.5 ;-----  
---

6. Foto copy Kartu Keluarga No.2171102508100013,  
tanggal 26 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh  
Kadis Kependudukan dan Catatan sipil Kota  
Batam, tanda bukti P.6 ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 s/d P.6  
berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah  
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah  
memenuhi syarat sebagai bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut pemohon  
telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan  
keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai  
berikut :-----

Saksi I : R I T A, menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon-pemohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon-Pemohon  
mengajukan permohonan Pengakuan anak ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemohon-pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah catatan sipil pada tanggal 16 Desember 2013 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui sebelum pemohon-pemohon melangsungkan perkawinan secara sah, pemohon-pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama dan dikaruniai anak yang diberi nama : **GRACIELLA MELODY CHAN**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 19 Januari 2013;-----
- Bahwa benar anak tersebut adalah anak dari pemohon-pemohon yang dilahirkan sebelum pemohon-pemohon melangsungkan perkawinan secara sah ; ----
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama **GRACIELLA MELODY CHAN**, sudah memiliki akta kelahiran tetapi sebagai anak dari perempuan LIDYA RINI SULISTYONINGSIH ;-----

Saksi II : RUSYONO, menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon-pemohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon-Pemohon mengajukan permohonan Pengakuan anak ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon-pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah catatan sipil pada tanggal 16 Desember 2013 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui sebelum pemohon-pemohon melangsungkan perkawinan secara sah, pemohon-pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak yang diberi nama : **GRACIELLA MELODY CHAN**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 19 Januari 2013;-----

- Bahwa benar anak tersebut adalah anak dari pemohon-pemohon yang dilahirkan sebelum pemohon-pemohon melangsungkan perkawinan secara sah ; ----
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama **GRACIELLA MELODY CHAN**, sudah memiliki akta kelahiran tetapi sebagai anak dari perempuan LIDYA RINI SULISTYONINGSIH ;-----

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan cukup dan mohon Penetapan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatunya telah diuraikan secara lengkap dan terperinci didalam berita acara persidangan perkara ini, dan oleh karena itu segala sesuatunya yang belum dicantumkan dalam penetapan ini, guna mempersingkat uraian penetapan ini harus dianggap sebagai telah termasuk disini ;--

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonannya yang pada pokoknya pemohon berkehendak mengakui anak perempuan dalam perkawinan secara tidak sah bernama GRACIELLA MELODY CHAN lahir di Batam pada tanggal 19 Januari 2013 adalah anak dari seorang ibu bernama LIDYA RINI SULISTYONINGSIH ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi masing-masing bernama RITA dan RUSYONO yang pada pokoknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan bahwa anak bernama GRACIELLA MELODY CHAN Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 19 Januari 2013 tersebut adalah anak dari Pemohon-pemohon yang lahir sebelum pemohon-pemohon melangsungkan perkawinan secara sah ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon YE NYEIN CHAN mengakui dipersidangan bahwa anak dari Perkawinan secara tidak sah bernama GRACIELLA MELODY CHAN tersebut pihak ibunya LIDYA RINI SULISTYONINGSIH yang melahirkan menyetujui dan mengakui anak tersebut adalah benar anak yang dilahirkan sebelum Pemohon-Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah;-----

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar anak bernama GRACIELLA MELODY CHAN sebagai anak suami istri yang sebelumnya berdasarkan Akta Kelahiran (P.5) sebagai anak dari Perempuan LIDYA RINI SULISTYONINGSIH ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata antara Pemohon YE NYEIN CHAN dengan LIDYA RINI SULISTYONINGSIH telah melangsungkan perkawinan secara tidak sah (perkawinan secara agama) sementara anak bernama GRACIELLA MELODY CHAN jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 19 Januari 2013 yang lahir sebelum pemohon-pemohon melangsungkan perkawinan secara resmi, maka permohonan pemohon agar pengakuan anak tersebut adalah dapat dibenarkan dan juga tidak ada pihak lain yang berkeberatan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada halangan bagi pemohon YE NYEIN CHAN untuk mengakui anak bernama GRACIELLA MELODY CHAN, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 19 Januari 2013 dari ibunya bernama LIDYA RINI SULISTYONINGSIH untuk mana pengakuan anak tersebut dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang tersedia untuk itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dipandang telah dapat membuktikan permohonannya serta berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan hal itu dimungkinkan menurut hukum maka permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan ;----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dapat dibuktikan karenanya permohonan pemohon harus dikabulkan dan pula Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan dalam amar / dictum dibawah ini ; -----

Mengingat akan Pasal-Pasal dari Undang-Undang serta Peraturan-peraturan lain yang berkenaan, khususnya Pasal 49 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 ; -----

## M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa anak Pemohon bernama : **GRACIELLA MELODY CHAN**, jenis kelamin **PEREMPUAN**, lahir di **BATAM** pada tanggal **19 Januari 2013** adalah anak suami istri dari pemohon : **YE NYEIN CHAN** dan **LIDYA RINI SULISTYONINGSIH** ;-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk memasukkan kedalam Buku Register kelahiran yang tersedia untuk itu dan mencatatkan Pengakuan anak tersebut serta mengeluarkan suatu Kutipan Akta Kelahiran dengan jalan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **SELASA, tanggal 08 Juli 2014** oleh kami : **JULI HANDAYANI, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Batam, selaku Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SUL AHMAD, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batam, dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.--

PANITERA PENGGANTI

H A K I M TERSEBUT,-

- t.t.d -

- t.t.d -



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SUL AHMAD, SH

JULI HANDAYANI, SH.MH

Perincian biaya-biaya :

Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,-
Administrasi	Rp. 50.000,-
Panggilan Jurusita Pengganti	Rp. 90.000,-
Materai Asli Penetapan	Rp. 6.000,-
Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-

Jumlah biaya penetapan tersebut Rp. 141.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)